



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- Nama lengkap : **DANI SETIAWAN BIN BOBOY ARIFIN (ALM)**
- Tempat lahir : Binuangen
- Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/8 Mei 1982
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Kampung Tangkil, RT 014, RW 004, Kelurahan Muara Binuangeun, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak Prov. Banten
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

- Nama lengkap : **AMINUDIN BIN SAID ALM**
- Tempat lahir : Lebak
- Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/2 Juni 1983
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : KP. Setra, RT 015, RW 005, Kelurahan Muara Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak Provinsi Banten
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III

- Nama lengkap : **DEDI KHAERANI BIN MUSA**
- Tempat lahir : Lebak
- Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /29 Juli 1997
- Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Setra Tengah, RT 015, RW 005,
Kelurahan Muara, Kecamatan Wanasalam,
Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Dendi Bin Abdullah
2. Tempat lahir : Lebak
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/21 Januari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tanjung Panto, RT 007, RW 002
Kelurahan Muara, Kecamatan Wanasalam
Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh nelayan / perikanan

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2024;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Rkb tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Rkb tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Dani SETIAWAN BIN BOBOY ARIFIN (Alm), Terdakwa II AMINUDIN BIN (ALM) SAID, Terdakwa III DEDI KHAERANI BIN MUSA Dan Terdakwa IV DENDI BIN ABDULLAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang merubah Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Dani Setiawan Bin Boboy Arifin (Alm), Terdakwa II Aminudin Terdakwa III Dedi Khaerani Bin Musa Dan Terdakwa IV Dendi Bin Abdullah** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) Tahun 4 (Empat) Bulan**, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Subsida 1 (Satu) Bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit mobil Xpander Cross 1.5 L 4X2 MT, warna Putih Mutiara dengan Nopol A 1226 QA, An. Ahmad Yani.

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) lembar STNK mobil Xpander Cross 1.5 L 4X2 MT, warna Putih Mutiara dengan Nopol A 1226 QA, An. Ahmad Yani.

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Yani.

- 1 (Satu) unit Handphone merk Oppo A5 2020 warna Hitam.
- 1 (Satu) unit Handphone merk Realme C11 warna Hitam.
- 2 (Dua) unit Kulkas merk Sharp.
- 2 (Dua) unit Kulkas Merk Aqua.
- 1 (Satu) Unit HP merk Realme Note 50 warna Hitam.
- 1 (Satu) unit Freezer Box.
- 1 (Satu) unit water Chiller Colling System.
- 1 (Satu) unit AC.
- 3 (Tiga) buah Tabung Oksigen.
- 2 (Dua) buah regulator tabung Oksigen.
- 1 (Satu) buah Filter Air Merk Rucika.
- 1 (Satu) buah Toren Biru ukuran 1050 litter merk Penguin.
- 63 (Enam Puluh Tiga) buah Galon air warna biru.
- 2 (Satu) unit Pompa Celup.
- 3 (Tiga) buah pipa paralon berbentuk dayung.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (Satu) Lembar surat pencacahan BBL sebanyak 134.000 ekor.
 - 1 (Satu) Lembar berita acara lepas Liar BBL sebanyak 134.000 ekor.
- Terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (Satu) Buah Buku Catatan Berisi Catatan Pembukuan Barang Benih Bening Lobster (BBL).
 - 13 (Tiga Belas) box Sterofoam.
 - 4 (Empat) Kantong Keranjang Kecil.
 - 1 (Satu) Kantong Plastik putih bekas Benih Bening Lobster.
 - 13 (Tiga Belas) Box Sterofoam.
 - 1 (Satu) unit aerator kecil.
 - 5 (Lima) buah tas.
 - 1 (Satu) kantong plastic hitam.
 - 1 (Satu) roll tali rapia.
 - 1 (Satu) buah gayung.
 - 1 (Satu) paket karet gelang merk DK.
 - 1 (Satu) buah selang berwarna hitam.
 - 2 (Dua) buah corong air.
 - 1 (Satu) buah tudung saji.

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ±11.880 (Sebelas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu) ekor Benih Bening Lobster dalam kondisi/Keadaan Mati.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).**

Setelah mendengar Pembelaan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perkara : PDM-II-36/LBK/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024;

Bahwa Terdakwa I **DANI SETIAWAN Bin BOBOY ARIFIN (Alm)**,
Terdakwa II **AMINUDIN** Terdakwa III **DEDI KHAERANI Bin MUSA** dan
Terdakwa IV **DENDI Bin ABDULLAH** sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, bertindak baik secara sendiri-sendiri, pada Hari Selasa, 01 Oktober 2024 Pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat sebuah Gudang di wilayah Kampung Rangkong RT/RW 004/003 Desa Aweh Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak Provinsi Banten pada koordinat 6°22'05.9"S 106°14'00.2"E, yang masih termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)"**, Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa sekira bulan Juli 2024 Terdakwa I DANI SETIAWAN menghubungi dan menyuruh Terdakwa II AMINUDIN untuk datang ke rumah Terdakwa I DANI SETIAWAN meminta untuk mencarikan tempat/lokasi/ rumah kosong/gudang untuk penampungan, penyegaran dan packing Benih Bening Lobster, kemudian

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapatkan tempat/lokasi/rumah kosong/gudang dari Terdakwa II AMINUDIN yang beralamat di Kampung Rangkong RT. 004 RW. 003 Kelurahan Aweh Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak Provinsi Banten, selanjutnya rumah/gudang tersebut Terdakwa I DANI SETIAWAN merenovasi untuk kegiatan penampungan, penyegaran dan packing Benih Bening Lobster;

Bahwa kemudian sekira awal bulan September 2024 Terdakwa I DANI SETIAWAN dihubungi oleh Sdr. ALVIN (belum tertangkap/DPO) akan mengirim Benih Bening Lobster (BBL) dari Perairan Pacitan Jawa Timur yang akan dikirim ke di gudang Kampung Rangkong RT. 004 RW. 003 Kelurahan Aweh Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak Provinsi Banten, selanjutnya Terdakwa I DANI SETIAWAN menghubungi Terdakwa II AMINUDIN untuk dicarikan kendaraan mobil guna membawa dan mengantarkan Terdakwa I menyuruh Terdakwa II AMINUDIN, Terdakwa III DEDI KHAERANI Bin MUSA, Terdakwa IV DENDI Bin ABDULLAH, Sdr. ANDA (belum tertangkap/DPO), Sdr. ADE JIWO (belum tertangkap), Sdr. FERI (belum tertangkap/DPO), Sdr. BAYU (belum tertangkap/DPO), Sdr. DAYAT (belum tertangkap/DPO) ke lokasi gudang dan untuk mengangkut Benih Bening Lobster sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa I DANI SETIAWAN, Terdakwa II AMINUDIN, Terdakwa III DEDI KHAERANI Bin MUSA, Terdakwa IV DENDI Bin ABDULLAH, Sdr. ANDA (belum tertangkap/DPO), Sdr. ADE JIWO (belum tertangkap/DPO), Sdr. FERI (belum tertangkap/DPO), Sdr. BAYU (belum tertangkap/DPO), Sdr. DAYAT (belum tertangkap/DPO) di rumah/gudang yang beralamat di Kampung Rangkong RT. 004 RW. 003 Kel. Aweh Kecamatan Kalanganyar, Kab. Lebak, Prov. Banten dan di dalam rumah/gudang dikirim Benih Bening Lobster (BBL) oleh saudara ALVIN (belum tertangkap/DPO) sebanyak 8 (delapan) kotak/box styrofoam berjumlah ± 36.500 (tiga puluh enam ribu lima ratus ekor) ekor Benih Bening Lobster selanjutnya Benih Bening Lobster tersebut oleh para Terdakwa dilakukan penyegaran dan kemudian dilakukan packing kembali di dirumah/gudang milik Terdakwa I DANI SETIAWAN yang beralamat di Kampung Tangkil RT. 014 RW. 004 Kel. Muara Binuangeun, Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa I menerima Permintaan Order dari Sdr. YUSUF (belum tertangkap/DPO), kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II AMINUDIN, Terdakwa III DEDI KHAERANI Bin MUSA, Terdakwa IV DENDI Bin ABDULLAH, Sdr. ANDA (belum tertangkap/DPO), Sdr. ADE JIWO (belum tertangkap/DPO), Sdr. FERI (belum tertangkap/DPO), Sdr. BAYU (belum tertangkap/DPO), Sdr. DAYAT (belum tertangkap/DPO) untuk melakukan packing kembali dan setelah proses packing kembali selesai, diantar

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa DENDI dan Terdakwa AMINUDIN untuk mengantarkan Benih Bening Lobster sebanyak \pm 36.500 (tiga puluh sembilan ribu lima ratus) ekor kepada saudara YUSUF (belum tertangkap/DPO) yang beralamat di Tangerang-Banten;

Bahwa kemudian sekitar awal September 2024, Terdakwa I DANI SETIAWAN dihubungi oleh saudara ALVIN (belum tertangkap/DPO) akan mengirim Benih Bening Lobster (BBL) yang diperoleh dari Perairan Pacitan Jawa Timur, selanjutnya Terdakwa I DANI SETIAWAN menghubungi Terdakwa II AMINUDIN untuk dicarikan kendaraan untuk mengantarkan Terdakwa I DANI SETIAWAN dan Terdakwa III DEDI KHAERANI Bin MUSA, Terdakwa IV DENDI Bin ABDULLAH, Sdr. ANDA (belum tertangkap/DPO) dan Sdr. DENDI Sdr. ADE JIWO (belum tertangkap/DPO), Sdr. FERI (belum tertangkap/DPO), Sdr. BAYU (belum tertangkap/DPO), Sdr. DAYAT (belum tertangkap/DPO) guna membawa Benih Bening Lobster ke rumah/gudang di wilayah Kampung Rangkong RT/RW 004/003 Desa Aweh Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak Provinsi Banten pada koordinat 6°22'05.9"S 106°14'00.2"E yang sudah dipersiapkan untuk dipergunakan/dioperasikan untuk penampungan, penyegaran dan packing Benih Bening Lobster yang rencananya Benih Bening Lobster ini akan dijual oleh Terdakwa I DANI SETIAWAN

Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekira jam 07.00 Wib orang suruhan ALVIN (belum tertangkap/DPO) dengan mengendarai Kendaraan mobil roda 4 (empat) jenis Minibus berwarna putih yang berisikan 13 (tiga belas) kotak/box styrofoam yang didalamnya terdapat \pm 134.000 (seratus tiga puluh empat ribu) ekor Benih Bening Lobster dengan jenis Benih Bening Lobster Mutiara dan Jenis Pasir datang ke Gudang yang beralamat di Kampung Rangkong RT. 004 RW. 003 Kelurahan Aweh Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak Prov. Banten, setelah itu 13 (tiga belas) kotak/box styrofoam yang berisikan Benih Bening Lobster diturunkan dari mobil dan dibantu oleh para Terdakwa, selanjutnya Benih Benih Lobster tersebut dilakukan pembongkaran dan penyegaran oleh para Terdakwa dikolam penampungan terpal, setelah dilakukan penyegaran oleh para Terdakwa dilakukan proses packing Kembali. Ketika proses packing sedang berjalan, sekira jam 10.00 Wib tiba-tiba datang anggota Kepolisian dari Tim gabungan Unit III Subdit Gakkum Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri dan KP. BITTERN-3016 melakukan pemeriksaan terhadap rumah/gudang tersebut yang beralamat di KP. Rangkong RT. 004 RW. 003 Kel. Aweh, Kec. Kalanganyar, Kab. Lebak, Prov. Banten pada koordinat 6°22'05.9"S 106°14'00.2"E serta melakukan pengamanan terhadap Para

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sedang melakukan proses penyegaran/pemindahan Benih Bening Lobster dari kolam penampungan ke dalam kantong plastik (Packing) dan pada saat proses pemeriksaan dan pengamanan tersebut, Sdr. FERI (belum tertangkap/DPO), Sdr. ACENG (belum tertangkap/DPO) dan Sdr. ANDA (belum tertangkap/DPO) berhasil melarikan diri melalui selah-selah dinding ruangan tempat kolam terpal yang menjadi wadah pelepasan Benih Bening Lobster didalam gudang tersebut. Selanjutnya para Terdakwa dibawa dan diamankan ke Kantor Mako Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa pada saat para Terdakwa diamankan di Gudang Kampung Rangkong RT/RW 004/003 Desa Aweh Kec. Kalanganyar Kab. Lebak Prov. Banten pada koordinat 6°22'05.9"S 106°14'00.2"E, juga disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Buku Catatan Berisi Catatan Pembukuan Barang Benih Bening Lobster (BBL);
- 1 (satu) Unit HP merk Realme Note 50 warna Hitam;
- 13 (tiga belas) box Sterofoam;
- 63 (enam puluh tiga) buah Galon air warna biru; 3 (tiga) buah Tabung Oksigen;
- 2 (dua) buah regulator tabung Oksigen;
- 4 (empat) Kantong Keranjang Kecil;
- 1 (satu) Kantong Plastik putih bekas Benih Bening Lobster;
- 1 (satu) unit AC;
- 13 (tiga belas) Box Sterofoam;
- 1 (satu) unit water Chiller Colling System;
- 1 (satu) unit aerator kecil;
- 5 (lima) buah tas;
- 1 (satu) unit Freezer Box
- 2 (dua) unit Kulkas merk Sharp;
- 2 (dua) unit Kulkas Merk Aqua;
- 1 (satu) buah Toren Biru ukuran 1050 litter merk Penguin;
- 1 (satu) kantong plastic hitam;
- 1 (satu) roll tali rafia;
- 1 (satu) buah gayung;
- 1 (satu) paket karet gelang merk DK
- 2 (dua) unit Pompa Celup;
- 1 (satu) buah Filter Air Merk Rucika;

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah pipa paralon berbentuk dayung;
- 1 (satu) buah selang berwarna hitam;
- 2 (dua) buah corong air;
- 1 (satu) buah tudung saji

Bahwa harga per ekor dari Benih Bening Lobster yang akan di jual oleh Terdakwa I Dani Setiawan, Terdakwa II Dendi dan Terdakwa III Dedi Khaerani sesuai dengan jenisnya, yaitu Benih Bening Lobster dengan jenis Pasir seharga Rp. 5.000,- per ekor dan Benih Bening Lobster dengan jenis Mutiara seharga Rp. 3000,- per ekor.

Bahwa dalam kegiatan penjualan Benih Bening Lobster tersebut, Terdakwa I DANI SETIAWAN Bin BOBOY ARIFIN (Alm), Terdakwa II AMINUDIN, Terdakwa III DEDI KHAERANI Bin MUSA dan Terdakwa IV DENDI Bin ABDULLAH tidak memiliki pengetahuan dan keahlian dalam hal pengepakan dan penyegaran Benih Bening Lobster, khususnya keahlian untuk memasukan oksigen kedalam plastik dan keahlian mengatur suhu air di dalam kolam.

Bahwa jumlah Benih Bening Lobster (BBL) yang di amankan dari Terdakwa I DANI SETIAWAN Bin BOBOY ARIFIN (Alm), Terdakwa II AMINUDIN, Terdakwa III DEDI KHAERANI Bin MUSA dan Terdakwa IV DENDI Bin ABDULLAH di gudang Desa Aweh, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, setelah dilakukan pencacahan dan pelepasliaran di Laut dekat Loka PSPL Serang bersama staf, ditemukan total keseluruhan Benih Bening Lobster sebanyak 134.000 (seratus tiga puluh empat ribu) Ekor Benih Bening Lobster dengan rincian yaitu Benih Bening Lobster jenis Pasir yang hidup sebanyak 110.509 (seratus sepuluh ribu lima ratus sembilan) ekor dengan perincian Benih Bening Lobster jenis Mutiara yang hidup sebanyak 11.611 (sebelas ribu enam ratus sebelas) ekor serta Benih Bening Lobster jenis Pasir dan Mutiara yang mati sebanyak 11.880 (sebelas ribu delapan ratus delapan puluh) ekor;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I DANI SETIAWAN Bin BOBOY ARIFIN (Alm), Terdakwa II AMINUDIN, Terdakwa III DEDI KHAERANI Bin MUSA dan Terdakwa IV DENDI Bin ABDULLAH, para Terdakwa sedang melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Terdakwa I DANI SETIAWAN sedang memindahkan Benih Bening Lobster dari kolam penyegaran ke tempat pergantian oksigen dan packing.

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Rkb



2. Terdakwa II DENDI sedang memasukan air laut dan Benih Bening Lobster ke dalam plastik;
3. Sdr. ACENG (belum tertangkap/DPO) sedang melakukan pergantian oksigen.
4. Sdr. FERI (belum tertangkap/DPO) sedang melakukan pergantian oksigen.
5. Sdr. ANDA (belum tertangkap/DPO) sedang membungkus es batu dengan koran.
6. Terdakwa II AMINUDIN selaku sopir kendaraan roda 4 (empat) jenis mobil Xpander yang mengantar para Terdakwa dari Binuangen ke rumah/gudang.
7. Terdakwa II DEDI sedang menyusun Benih Bening Lobster (BBL) yang telah di bungkus plastik ke dalam styrofoam yang kemudian styrofoam tersebut dilakban.

Bahwa Terdakwa I DANI SETIAWAN Bin BOBOY ARIFIN (Alm),
Terdakwa II AMINUDIN, Terdakwa III DEDI KHAERANI Bin MUSA dan
Terdakwa IV DENDI Bin ABDULLAH dalam melakukan kegiatan usaha
perikanan pemasaran Benih Bening Lobster tidak memiliki Surat Izin Usaha
Perikanan dari Pihak Yang Berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa diatur sebagaimana sesuai Pasal 92 UU RI
Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang yang merubah Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun
2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Wahyu Setyawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu dengan barang bukti tersebut yaitu 11.880 (sebelas ribu delapan ratus delapan puluh) ekor Benih Bening Lobster;
 - Bahwa benih Lobster tersebut ditemukan di Kampung Rangkong RT/RW 004/003, Desa Aweh Kec. Kalanganyar Kab. Lebak Prov. Banten, yaitu pada waktu Saksi dan rekan Saksi serta serta Tim Unit III Subdit Gakkum Korpolaairud Bersama-sama dengan ABK Kapal Bitern-3016 melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa Dani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan, Terdakwa Dendi, Terdakwa Dedi Khaerani, dan Terdakwa Aminudin;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dani Setiawan, Dendi, Dedi Khaerani, dan Aminudin bersama dengan rekan kerja Saksi yang bernama Hendrik Setiawan, serta Tim Unit III Subdit Gakkum Korpolaairud Bersama-sama dengan ABK Kapal Bitern – 3016;
- Bahwa alasan Saksi sehingga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dani Setiawan, Terdakwa Dendi, Terdakwa Dedi Khaerani, dan Terdakwa Aminudin, karena Terdakwa Dani Setiawan, Terdakwa Dendi, Terdakwa Dedi Khaerani, dan Terdakwa Aminudin diduga telah melakukan Tindak Pidana Perikanan;
- Bahwa Terdakwa Dani Setiawan, Terdakwa Dendi, Terdakwa Dedi Khaerani, dan Terdakwa Aminudin ditangkap pada hari Selasa, 01 Oktober 2024 Pukul 10.30 Wib bertempat di Kelurahan Aweh, Kecamatan Kalanganyar, 3 Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa Terdakwa Dani Setiawan, Terdakwa Dendi, Terdakwa Dedi Khaerani dan Terdakwa Aminudin telah melakukan pengantian Oksigen/penyegaran kembali Benih Bening Lobster dan tempat Packing ulang Benih Bening Lobster;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa Dani Setiawan, Terdakwa Dendi, Terdakwa Dedi Khaerani, dan Terdakwa Aminudin telah melakukan dugaan Tidak Pidana Perikanan atas Laporan Informasi Nomor: R/LI-26/IX/2024 tanggal 1 September 2024;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah ada Laporan Informasi Nomor: R/LI-26/IX/2024 tanggal 1 September 2024 tersebut adalah Saksi bersama dengan Tim Unit III Subdit Gakkum Korpolaairud bersama-sama dengan ABK Kapal Bitern - 3016 melakukan penyelidikan dugaan Tindak Pidana Perikanan (Benih Bening Lobster) yang terjadi di wilayah hukum Polda Banten, setelah dilakukan penyelidikan Saksi dan Tim menemukan sebuah gudang yang dicurigai sebagai tempat pengantian oksigen/penyegaran kembali Benih Bening Lobster dan tempat packing ulang Benih Bening Lobster yang berada di Desa Aweh, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, selain itu Tim juga melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil Xpander warna putih yang digunakan untuk mengangkut para pekerja gudang yang keluar dari gudang, kemudian Saksi dan Tim Gabungan melakukan pemeriksaan terhadap gudang dan di dapati adanya Benih

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bening Lobster (BBL) di dalam kolam penampungan berserta perlengkapan packing Benih Bening Lobster tersebut. Selanjutnya Saksi dan Tim membawa Terdakwa Dani Setiawan, Terdakwa Dendi, Terdakwa Dedi Khaerani, dan Terdakwa Aminudin dan saksi-saksi ke Mako Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa ada waktu Saksi melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa Dani Setiawan, Terdakwa Dendi, Terdakwa Dedi Khaerani, dan Terdakwa Aminudin, selain ditemukan Benih Bening Lobster juga ditemukan barang bukti lain yaitu : 1 (satu) buah buku catatan yang berisi catatan pembukuan Benih Bening Lobster (BBL), 1 (satu) Unit HP merk Realme Note 50 warna Hitam, 1 (satu) Lembar surat pencacahan BBL sebanyak 134.000 ekor, 1 (satu) Lembar berita acara lepas Liar BBL sebanyak 134.000 ekor, 13 (tiga belas) box Sterofoam, 63 (enam puluh tiga) buah Galon air warna biru, 3 (tiga) buah Tabung Oksigen, 2 (dua) buah regulator tabung Oksigen, 4 (empat) Kantong Keranjang Kecil, 1 (satu) Kantong Plastik putih bekas Benih Bening Lobster, 1 (satu) unit AC, 13 (tiga belas) Box Sterofoam, 1 (satu) unit water Chiller Colling System, 1 (satu) unit aerator kecil, 5 (lima) buah tas, 1 (satu) unit Freezer Box, 2 (dua) unit Kulkas merk Sharp, 2 (dua) unit Kulkas Merk Aqua, 1 (satu) buah Toren Biru ukuran 1050 litter merk Penguin, 1 (satu) kantong plastic hitam, 1 (satu) roll tali rafia, 1 (satu) buah gayung, 1 (satu) paket karet gelang merk DK, 2 (dua) unit Pompa Celup, 1 (satu) buah Filter Air Merk Rucika, 3 (tiga) buah pipa paralon berbentuk dayung, 1 (satu) buah selang berwarna hitam, 2 (dua) buah corong air, 1 (satu) buah tudung saji, 1 (satu) Unit HP merk Oppo A5 2020 warna Hitam, 1 (satu) Unit Mobil X-Pander Cross 1.5L 4X2 MT warna Putih Mutiara dengan Nopol A-1226-QA nama pemilik Ahmad Yani, 2 (dua) Lembar STNK Mobil X-Pander Cross 1.5L 4X2 MT warna Putih Mutiara dengan Nopol A-1226-QA, 1 (satu) Unit HP merk Realme C11 warna Hitam.
- Bahwa Jumlah Benih Bening Lobster yang Saksi temukan sebanyak 134.000 (seratus tiga puluh empat ribu) ekor;
- Bahwa benih Bening Lobster tersebut ditemukan di dalam kolam penampungan;
- Bahwa benih Bening Lobster yang ditemukan di dalam kolam penampungan adalah jenis mutiara dan jenis pasir, dengan rincian, yaitu Benih Bening

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lobster jenis Pasir yang hidup sebanyak 110.509 (seratus sepuluh ribu lima ratus sembilan) ekor dan Benih Bening Lobster jenis Mutiara yang hidup sebanyak 11.611 (sebelas ribu enam ratus sebelas) ekor, serta Benih Bening Lobster Pasir dan Mutiara yang mati sebanyak 11.880 (sebelas ribu delapan ratus delapan puluh) ekor;

- Bahwa pada waktu Terdakwa Dani Setiawan, Terdakwa Dendi, Terdakwa Dedi Khaerani, dan Terdakwa Aminudin dilakukan interogasi mereka bilang tidak tahu dengan pemilik Bibit Benih Lobster tersebut, dan mereka bilang bahwa pada waktu mereka ketempat tersebut sudah ada Bibit Benih Lobster;
- Bahwa benih Bening Lobster yang Saksi temukan tersebut adalah bukan milik Terdakwa Dani Setiawan, Terdakwa Dendi, Terdakwa Dedi Khaerani, dan Terdakwa Aminudin, dan Terdakwa Dani Setiawan, Terdakwa Dendi, Terdakwa Dedi Khaerani, dan Terdakwa Aminudin hanya bekerja saja;
- Bahwa benih Bening Lobster yang Saksi temukan didatangkan dari laut Binuangeun Kecamatan Wanalasam, Kabupaten Lebak, tetapi Benih Bening Lobster tersebut akan dibawa kemana Saksi tidak tahu;
- Bahwa peran Terdakwa Dani Setiawan, Terdakwa Dendi, Terdakwa Dedi Khaerani, dan Terdakwa Aminudin dalam melakukan Tindak Pidana Perikanan adalah:
- Bahwa peran Terdakwa Dani Setiawan adalah melakukan pembungkusan dan pemackingan benih bening lobster ke dalam sterofoam;
- Bahwa peran Terdakwa Dendi adalah melakukan pembungkusan dan pemackingan benih bening lobster ke dalam sterofoam dengan kegiatan memasukkan air laut dan Benih Bening Lobster ke dalam plastik;
- Bahwa peran Terdakwa Dedi Khaerani adalah melakukan pembungkusan dan pemackingan benih bening lobster ke dalam sterofoam dengan kegiatan melakukan menyusun Benih Bening Lobster yang telah di bungkus plastik ke dalam sterofoam yang kemudian sterofoam tersebut dilakban;
- Bahwa peran Terdakwa Aminudin adalah mengantar pekerja/terduga pelaku tindak pidana perikanan dari laut Binuangeun menuju rumah/gudang;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan ada 7 (tujuh) orang pelaku, tetapi yang 3 (tiga) orang melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa Dani Setiawan, Terdakwa Dendi, Terdakwa Dedi Khaerani, dan Terdakwa Aminudin, bahwa yang melarikan diri adalah Sdr. Aceng, Sdr. Anda, dan Sdr. Fery;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Realme Note 50 warna Hitam disita dari Terdakwa Dani Setiawan;

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone merk Realme Note 50 warna Hitam ikut disita karena handphone tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Dani Setiawan untuk komunikasi, yaitu pada waktu Terdakwa Dani Setiawan mengajak Terdakwa Dendi, Terdakwa Dedi Khaerani, dan Terdakwa Aminudin untuk melakukan melakukan pengantian Oksigen/penyegaran kembali Benih Bening Lobster dan tempat Packing ulang Benih Bening Lobster;
- Bahwa Terdakwa Dani Setiawan, Terdakwa Dendi, Terdakwa Dedi Khaerani, dan Terdakwa Aminudin dalam melakukan kegiatan penampungan, penyegaran dan packing kembali Benih Bening Lobster tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa Dani Setiawan, Terdakwa Dendi dan Terdakwa Dedi Khaerani sedang berada di sebuah ruangan gudang tempat pembungkusan dan pem-packing-an benih bening lobster, sedangkan Terdakwa Aminudin berada di luar gudang dengan posisi didalam mobil Expander;
- Bahwa ada waktu Terdakwa Dani Setiawan, Terdakwa Dendi, Terdakwa Dedi Khaerani, dan Terdakwa Aminudin ditangkap, mereka sedang melakukan kegiatan :
- Bahwa Terdakwa Dani Setiawan sedang memindahkan Benih Bening Lobster dari kolam penyegaran ke tempat pergantian oksigen dan packing;
- Bahwa Terdakwa Dendi sedang memasukan air laut dan Benih Bening Lobster ke dalam plastik;
- Bahwa Terdakwa Dedi Khaerani sedang menyusun Benih Bening Lobster yang telah di bungkus plastik ke dalam sterofoam yang kemudian sterofoam tersebut dilakban;
- Bahwa Terdakwa Aminudin selaku sopir kendaraan roda 4 (empat) jenis mobil Xpander yang mengantar pekerja/terduga pelakutindak pidana perikanan dari laut Binuangen menuju rumah/gudan;
- Bahwa cara mengemas Benih Bening Lobster adalah Benih Bening Lobster dimasukkan plastik lalu diberi air yaitu dengan menggunakan airator sebagai oksigen di air, kemudian dimasukkan ke dalam sterofoam dan di lakban;
- Bahwa yang menjadi sopir adalah Terdakwa Aminudin;
- Bahwa rencananya Benih Bening Lobster tersebut akan dikirim ke bandara, tetapi Saksi tidak tahu bandara mana;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang memesan Benih Bening Lobster tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik Benih Bening Lobster yang ada di Binuangeun;

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut yang mana Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa harga Benih Bening Lobster jenis mutiara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan harga Benih Bening Lobster jenis pasir sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau mobil Expander yang Saksi sita digunakan untuk mengangkut Benih Bening Lobster;
- Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa Aminudin bahwa mobil Expander yang Saksi sita hanya digunakan untuk mengangkut pekerja yang bekerja mengemas Benih Bening Lobster;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Hendrik Setyawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dengan barang bukti tersebut yaitu 11.880 (sebelas ribu delapan ratus delapan puluh) ekor Benih Bening Lobster;
- Bahwa benih Lobster tersebut ditemukan di Kampung Rangkong RT/RW 004/003, Desa Aweh Kec. Kalanganyar Kab. Lebak Prov. Banten, yaitu pada waktu Saksi dan rekan Saksi serta Tim Unit III Subdit Gakkum Korpolaairud Bersama-sama dengan ABK Kapal Biterm-3016 melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa Dani Setiawan, Terdakwa Dendi, Terdakwa Dedi Khaerani, dan Terdakwa Aminudin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dani Setiawan, Dendi, Dedi Khaerani, dan Aminudin bersama dengan rekan kerja Saksi yang bernama Wahyu Setiawan, serta Tim Unit III Subdit Gakkum Korpolaairud Bersama-sama dengan ABK Kapal Biterm – 3016;
- Bahwa alasan Saksi sehingga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dani Setiawan, Terdakwa Dendi, Terdakwa Dedi Khaerani, dan Terdakwa Aminudin, karena Terdakwa Dani Setiawan, Terdakwa Dendi, Terdakwa Dedi Khaerani, dan Terdakwa Aminudin diduga telah melakukan Tindak Pidana Perikanan;
- Bahwa Terdakwa Dani Setiawan, Terdakwa Dendi, Terdakwa Dedi Khaerani, dan Terdakwa Aminudin ditangkap pada hari Selasa, 01 Oktober 2024 Pukul 10.30 Wib bertempat di Kelurahan Aweh, Kecamatan Kalanganyar, 3 Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Dani Setiawan, Terdakwa Dendi, Terdakwa Dedi Khaerani dan Terdakwa Aminudin telah melakukan pengantian Oksigen/penyegaran kembali Benih Bening Lobster dan tempat Packing ulang Benih Bening Lobster;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa Dani Setiawan, Terdakwa Dendi, Terdakwa Dedi Khaerani, dan Terdakwa Aminudin telah melakukan dugaan Tidak Pidana Perikanan atas Laporan Informasi Nomor: R/LI-26/IX/2024 tanggal 1 September 2024;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah ada Laporan Informasi Nomor: R/LI-26/IX/2024 tanggal 1 September 2024 tersebut adalah Saksi bersama dengan Tim Unit III Subdit Gakkum Korpolaairud bersama-sama dengan ABK Kapal Bitern - 3016 melakukan penyelidikan dugaan Tindak Pidana Perikanan (Benih Bening Lobster) yang terjadi di wilayah hukum Polda Banten, setelah dilakukan penyelidikan Saksi dan Tim menemukan sebuah gudang yang dicurigai sebagai tempat pengantian oksigen/penyegaran kembali Benih Bening Lobster dan tempat packing ulang Benih Bening Lobster yang berada di Desa Aweh, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, selain itu Tim juga melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil Xpander warna putih yang digunakan untuk mengangkut para pekerja gudang yang keluar dari gudang, kemudian Saksi dan Tim Gabungan melakukan pemeriksaan terhadap gudang dan di dapati adanya Benih Bening Lobster (BBL) di dalam kolam penampungan berserta perlengkapan packing Benih Bening Lobster tersebut. Selanjutnya Saksi dan Tim membawa Terdakwa Dani Setiawan, Terdakwa Dendi, Terdakwa Dedi Khaerani, dan Terdakwa Aminudin dan saksi-saksi ke Mako Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa ada waktu Saksi melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa Dani Setiawan, Terdakwa Dendi, Terdakwa Dedi Khaerani, dan Terdakwa Aminudin, selain ditemukan Benih Bening Lobster juga ditemukan barang bukti lain yaitu : 1 (satu) buah buku catatan yang berisi catatan pembukuan Benih Bening Lobster (BBL), 1 (satu) Unit HP merk Realme Note 50 warna Hitam, 1 (satu) Lembar surat pencacahan BBL sebanyak 134.000 ekor, 1 (satu) Lembar berita acara lepas Liar BBL sebanyak 134.000 ekor, 13 (tiga belas) box Sterofoam, 63 (enam puluh

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Rkb



tiga) buah Galon air warna biru, 3 (tiga) buah Tabung Oksigen, 2 (dua) buah regulator tabung Oksigen, 4 (empat) Kantong Keranjang Kecil, 1 (satu) Kantong Plastik putih bekas Benih Bening Lobster, 1 (satu) unit AC, 13 (tiga belas) Box Sterofoam, 1 (satu) unit water Chiller Colling System, 1 (satu) unit aerator kecil, 5 (lima) buah tas, 1 (satu) unit Freezer Box, 2 (dua) unit Kulkas merk Sharp, 2 (dua) unit Kulkas Merk Aqua, 1 (satu) buah Toren Biru ukuran 1050 litter merk Penguin, 1 (satu) kantong plastic hitam, 1 (satu) roll tali rapia, 1 (satu) buah gayung, 1 (satu) paket karet gelang merk DK, 2 (dua) unit Pompa Celup, 1 (satu) buah Filter Air Merk Rucika, 3 (tiga) buah pipa paralon berbentuk dayung, 1 (satu) buah selang berwarna hitam, 2 (dua) buah corong air, 1 (satu) buah tudung saji, 1 (satu) Unit HP merk Oppo A5 2020 warna Hitam, 1 (satu) Unit Mobil X-Pander Cross 1.5L 4X2 MT warna Putih Mutiara dengan Nopol A-1226-QA nama pemilik Ahmad Yani, 2 (dua) Lembar STNK Mobil X-Pander Cross 1.5L 4X2 MT warna Putih Mutiara dengan Nopol A-1226-QA, 1 (satu) Unit HP merk Realme C11 warna Hitam.

- Bahwa Jumlah Benih Bening Lobster yang Saksi temukan sebanyak 134.000 (seratus tiga puluh empat ribu) ekor;
- Bahwa benih Bening Lobster tersebut ditemukan di dalam kolam penampungan;
- Bahwa benih Bening Lobster yang ditemukan di dalam kolam penampungan adalah jenis mutiara dan jenis pasir, dengan rincian, yaitu Benih Bening Lobster jenis Pasir yang hidup sebanyak 110.509 (seratus sepuluh ribu lima ratus sembilan) ekor dan Benih Bening Lobster jenis Mutiara yang hidup sebanyak 11.611 (sebelas ribu enam ratus sebelas) ekor, serta Benih Bening Lobster Pasir dan Mutiara yang mati sebanyak 11.880 (sebelas ribu delapan ratus delapan puluh) ekor;
- Bahwa pada waktu Terdakwa Dani Setiawan, Terdakwa Dendi, Terdakwa Dedi Khaerani, dan Terdakwa Aminudin dilakukan interogasi mereka bilang tidak tahu dengan pemilik Bibit Benih Lobster tersebut, dan mereka bilang bahwa pada waktu mereka ketempat tersebut sudah ada Bibit Benih Lobster;
- Bahwa benih Bening Lobster yang Saksi temukan tersebut adalah bukan milik Terdakwa Dani Setiawan, Terdakwa Dendi, Terdakwa Dedi Khaerani, dan Terdakwa Aminudin, dan Terdakwa Dani Setiawan, Terdakwa Dendi, Terdakwa Dedi Khaerani, dan Terdakwa Aminudin hanya bekerja saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benih Bening Lobster yang Saksi temukan didatangkan dari daerah laut Binuangeun Kecamatan Wanalasam, Kabupaten Lebak, tetapi Benih Bening Lobster tersebut akan dibawa kemana Saksi tidak tahu;
- Bahwa peran Terdakwa Dani Setiawan, Terdakwa Dendi, Terdakwa Dedi Khaerani, dan Terdakwa Aminudin dalam melakukan Tindak Pidana Perikanan adalah:
- Bahwa peran Terdakwa Dani Setiawan adalah melakukan pembungkusan dan pemackingan benih bening lobster ke dalam sterofoam;
- Bahwa peran Terdakwa Dendi adalah melakukan pembungkusan dan pemackingan benih bening lobster ke dalam sterofoam dengan kegiatan memasukan air laut dan Benih Bening Lobster ke dalam plastik;
- Bahwa peran Terdakwa Dedi Khaerani adalah melakukan pembungkusan dan pemackingan benih bening lobster ke dalam sterofoam dengan kegiatan melakukan menyusun Benih Bening Lobster yang telah di bungkus plastik ke dalam sterofoam yang kemudian sterofoam tersebut dilakban;
- Bahwa peran Terdakwa Aminudin adalah mengantar pekerja/terduga pelaku tindak pidana perikanan dari Binuangen menuju rumah/gudang;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan ada 7 (tujuh) orang pelaku, tetapi yang 3 (tiga) orang melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa Dani Setiawan, Terdakwa Dendi, Terdakwa Dedi Khaerani, dan Terdakwa Aminudin, bahwa yang melarikan diri adalah Sdr. Aceng, Sdr. Anda, dan Sdr. Fery;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Realme Note 50 warna Hitam disita dari Terdakwa Dani Setiawan;
- Bahwa Handphone merk Realme Note 50 warna Hitam ikut disita karena handphone tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Dani Setiawan untuk komunikasi, yaitu pada waktu Terdakwa Dani Setiawan mengajak Terdakwa Dendi, Terdakwa Dedi Khaerani, dan Terdakwa Aminudin untuk melakukan pengantian Oksigen/penyegaran kembali Benih Bening Lobster dan tempat Packing ulang Benih Bening Lobster;
- Bahwa Terdakwa Dani Setiawan, Terdakwa Dendi, Terdakwa Dedi Khaerani, dan Terdakwa Aminudin dalam melakukan kegiatan penampungan, penyegaran dan packing kembali Benih Bening Lobster tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa Dani Setiawan, Terdakwa Dendi dan Terdakwa Dedi Khaerani sedang berada di sebuah ruangan gudang tempat pembungkusan dan pemackingan benih bening lobster, sedangkan

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Aminudin berada di luar gudang dengan posisi didalam mobil Expander;

- Bahwa ada waktu Terdakwa Dani Setiawan, Terdakwa Dendi, Terdakwa Dedi Khaerani, dan Terdakwa Aminudin ditangkap, mereka sedang melakukan kegiatan :
- Bahwa Terdakwa Dani Setiawan sedang memindahkan Benih Bening Lobster dari kolam penyegaran ke tempat pergantian oksigen dan packing;
- Bahwa Terdakwa Dendi sedang memasukan air laut dan Benih Bening Lobster ke dalam plastik;
- Bahwa Terdakwa Dedi Khaerani sedang menyusun Benih Bening Lobster yang telah di bungkus plastik ke dalam sterofoam yang kemudian sterofoam tersebut dilakban;
- Bahwa Terdakwa Aminudin selaku sopir kendaraan roda 4 (empat) jenis mobil Xpander yang mengantar pekerja/terduga pelakutindak pidana perikanan dari Binuangen menuju rumah/gudan;
- Bahwa cara mengemas Benih Bening Lobster adalah Benih Bening Lobster dimasukkan plastik lalu diberi air yaitu dengan menggunakan airator sebagai oksigen di air, kemudian dimasukkan ke dalam sterofoam dan di lakban;
- Bahwa yang menjadi sopir adalah Terdakwa Aminudin;
- Bahwa rencananya Benih Bening Lobster tersebut akan dikirim ke bandara, tetapi Saksi tidak tahu bandara mana;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang memesan Benih Bening Lobster tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik Benih Bening Lobster yang ada di Binuangeun;
- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa harga Benih Bening Lobster jenis mutiara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan harga Benih Bening Lobster jenis pasir sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau mobil Expander yang Saksi sita digunakan untuk mengangkut Benih Bening Lobster;
- Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa Aminudin bahwa mobil Expander yang Saksi sita hanya digunakan untuk mengangkut pekerja yang bekerja mengemas Benih Bening Lobster;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **H.Barnas Bin Awab Isi (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena karena mobil Saksi telah dipinjam oleh Terdakwa Aminudin;
- Bahwa mobil Saksi yang telah dipinjam oleh Terdakwa adalah mobil Mitsubishi Xpander Cross warna putih
- Bahwa Nomor Polisi mobil Saksi yang telah yang telah dipinjam oleh Terdakwa Aminudin adalah A 1226 QA;
- Bahwa foto barang bukti berupa mobil Mitsubishi Xpander Cross warna putih yang diperlihatkan dipersidangan adalah mobil Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa Aminudin;
- Bahwa Terdakwa Aminudin pinjam mobil Saksi pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 18.30 WIB;
- Bahwa mobil Saksi adalah bukan mobil rental, dan Terdakwa Aminudin meminjamkan mobil kepada Saksi karena Terdakwa Aminudin adalah tetangga Saksi dan juga saudara sepupu Saksi;
- Bahwa Terdakwa Aminudin pinjam mobil kepada Saksi bilanganya untuk membawa orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau mobil Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa Aminudin adalah untuk mengangkut Benih Bening Lobster, karena setahu saksi Terdakwa Aminudin pinjam mobil Saksi untuk memngangkut orang;
- Bahwa mobil Saksi ada STNK nya;
- Bahwa mobil Saksi tidak ada BPKB nya, karena mobil tersebut adalah mobil kreditan dan sampai sekarang masih belum lunas;
- Bahwa Saksi mendapatkan mobil tersebut dapat gadai dari Sdr. Ahmad Yani;
- Bahwa Saksi menerima gadai dari Sdr. Ahmad Yani pada tanggal 24 September 2024;
- Bahwa nilai gadai mobil Mitsubishi Xpander Cross warna putih dengan Nopol A 1226 QA yang Saksi bayarkan kepada Sdr. Ahmad yani adalah sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan perjanjian pelunasan selama jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 24 September 2024;
- Bahwa BPKB mobil yang Saksi gadai dari Sdr. Ahmad Yani ada masih ada di Leasing Mandiri Tunas Finance, karena Sdr. Ahmad Yani masih kredit terhadap mobil tersebut. Namun sampai dengan saat ini Sdr. Ahmad Yani masih tetap membayar rutin ke pihak Leasing Mandiri Tunas Finance;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang Sdr. Ahmad Yani masih tetap membayar cicilan ke pihak Leasing Mandiri Tunas Finance, dan kwitansi pembayaran cicilan tersebut juga masih ada.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. **Ahmad Yani Bin Wirta (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena karena mobil Saksi telah digadaikan kepada H. Barnas;
- Bahwa mobil Saksi yang telah telah digadaikan kepada H. Barnas adalah mobil Mitsubishi Xpander Cross warna putih? Nomor Polisi mobil Saksi telah digadaikan kepada H. Barnas adalah A 1226 QA;
- Bahwa Saksi membeli mobil Mitsubishi Xpander Cross warna putih tersebut pada tanggal 15 September 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau mobil Saksi yang telah digadaikan kepada H. Barnas oleh H. Barnas telah dipinjamkan kepada Terdakwa Aminudin;
- Bahwa barang bukti berupa foto mobil Mitsubishi Xpander Cross warna putih yang diperlihatkan dipersidangan adalah mobil Saksi yang telah Saksi gadaikan kepada H. Barnas;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau mobil Saksi yang telah digadaikan kepada H. Barnas telah digunakan untuk mengangkut Benih Bening Lobster;
- Bahwa mobil Saksi yang telah digadaikan kepada H. Barnas ada STNK nya;
- Bahwa Mobil Saksi yang telah digadaikan kepada H. Barnas tidak ada BPKB nya, karena mobil tersebut adalah mobil kredit dan sampai sekarang masih belum lunas;
- Bahwa Saksi membeli mobil Mitsubishi Xpander Cross warna putih tersebut secara kredit dengan harga Rp331.700.000.- (tiga ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan DP sebesar Rp21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. H. Barnas pada tanggal 24 September 2024;
- Bahwa Nilai gadai mobil Mitsubishi Xpander Cross warna putih dengan Nopol A 1226 QA yang Saksi terima dari H. Barnas adalah sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan perjanjian pelunasan selama jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 24 September 2024;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang BPKB mobil yang Saksi gadaikan kepada Sdr. H. Barnas masih ada di Leasing Mandiri Tunas Finance, karena cicilan mobil tersebut masih belum lunas;
- Bahwa sampai sekarang Saksi masih rutin membayar cicilan ke pihak Leasing Mandiri Tunas Finance, dan kwitansi pembayaran cicilan tersebut juga masih ada;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Dani Setiawan Bin Boboy Arifin (alm):

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa I telah melakukan kegiatan penyegaran dan packing ulang Benih Bening Lobster;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa, 01 Oktober 2024 Pukul 10.30 Wib bertempat di Kelurahan Aweh, Kecamatan Kalanganyar, 3 Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Polisi bersama dengan Terdakwa IV yaitu Dendi, Terdakwa Terdakwa III yaitu Dedi Khaerani, dan Terdakwa II Aminudin;
- Bahwa setelah Terdakwa I ditangkap oleh Polisi, lalu Polisi melakukan penggledahan dan ditemukan : Benih Bening Lobster, 1 (satu) buah buku catatan yang berisi catatan pembukuan Benih Bening Lobster (BBL), 1 (satu) Unit HP merk Realme Note 50 warna Hitam, 1 (satu) Lembar surat pencacahan BBL sebanyak 134.000 ekor, 1 (satu) Lembar berita acara lepas Liar BBL sebanyak 134.000 ekor, 13 (tiga belas) box Sterofoam, 63 (enam puluh tiga) buah Galon air warna biru, 3 (tiga) buah Tabung Oksigen, 2 (dua) buah regulator tabung Oksigen, 4 (empat) Kantong Keranjang Kecil, 1 (satu) Kantong Plastik putih bekas Benih Bening Lobster, 1 (satu) unit AC, 13 (tiga belas) Box Sterofoam, 1 (satu) unit water Chiller Colling System, 1 (satu) unit aerator kecil, 5 (lima) buah tas, 1 (satu) unit Freezer Box, 2 (dua) unit Kulkas merk Sharp, 2 (dua) unit Kulkas Merk Aqua, 1 (satu) buah Toren Biru ukuran 1050 litter merk Penguin, 1 (satu) kantong plastic hitam, 1 (satu) roll tali rafia, 1 (satu) buah gayung, 1 (satu) paket karet gelang merk DK, 2 (dua) unit Pompa Celup, 1 (satu) buah Filter Air Merk Rucika, 3 (tiga) buah pipa paralon berbentuk dayung, 1 (satu) buah selang berwarna hitam, 2 (dua) buah corong air, 1 (satu) buah tudung saji, 1 (satu) Unit HP merk Oppo A5 2020 warna Hitam, 1 (satu) Unit Mobil X-Pander Cross 1.5L 4X2 MT warna Putih Mutiara dengan Nopol A-1226-QA, 2 (dua) Lembar STNK Mobil X-Pander Cross 1.5L

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4X2 MT warna Putih Mutiara dengan Nopol A-1226-QA, 1 (satu) Unit HP merk Realme C11 warna Hitam;

- Bahwa barang bukti 11.880 (sebelas ribu delapan ratus delapan puluh) ekor Benih Bening Lobster yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang ditemukan oleh Polisi pada waktu Polisi melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa I;
- Bahwa bibit Bening Lobster yang disegarkan dan dipacking ulang oleh Terdakwa I sebanyak 134.000 (seratus tiga puluh empat ribu) ekor;
- Bahwa benih Bening Lobster tersebut ditemukan di dalam kolam penampungan;
- Bahwa benih Bening Lobster yang ditemukan di dalam kolam penampungan adalah jenis mutiara dan jenis pasir, dengan rincian, yaitu Benih Bening Lobster jenis Pasir yang hidup sebanyak 110.509 (seratus sepuluh ribu lima ratus sembilan) ekor dan Benih Bening Lobster jenis Mutiara yang hidup sebanyak 11.611 (sebelas ribu enam ratus sebelas) ekor, serta Benih Bening Lobster Pasir dan Mutiara yang mati sebanyak 11.880 (sebelas ribu delapan ratus delapan puluh) ekor;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu pemilik gudang penampungan untuk penyegaran dan packing ulang Benih Bening Lobster;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu karena pada waktu Terdakwa I datang ditempat tersebut Bibit Benih Lobster tersebut sudah ada;
- Bahwa benih Bening Lobster yang ditemukan oleh Polisi adalah bukan milik Terdakwa I, dan Terdakwa I disitu hanya bekerja saja;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu Benih Bening Lobster yang ditemukan Polisi didatangkan darimana karena pada waktu Terdakwa I datang ketempat tersebut Benih Bening Lobster sudah ada ;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa I untuk bekerja menyegarkan dan packing ulang Benih Bening Lobster Terdakwa I tidak tahu, karena orang tersebut tiba-tiba menlpon Terdakwa I dan menyuruh Terdakwa I untuk melakukan penyegaran dan packing ulang Benih Bening Lobster;
- Bahwa Terdakwa I mau disuruh untuk melakukan kegiatan penyegaran dan packing ulang Benih Bening Lobster, sedangkan Terdakwa I tidak kenal dengan orang yang menyuruh tersebut karena orang tersebut akan memberikan upah kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I oleh orang tersebut akan diberi upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) belum Terdakwa I terima dan akan diserahkan kepada Terdakwa I setelah pekerjaan kegiatan penyegaran dan packing ulang Benih Bening Lobster sudah selesai;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa Dendi, Terdakwa Dedi Khaerani, dan Terdakwa Aminudin untuk melakukan kegiatan penyegaran dan packing ulang Benih Bening Lobster adalah Terdakwa I, yaitu awalnya Terdakwa I menelpon Terdakwa Aminudin untuk mencari mobil;
- Bahwa Terdakwa I menyuruh Terdakwa Dendi, Terdakwa Dedi Khaerani, dan Terdakwa Aminudin untuk melakukan kegiatan penyegaran dan packing ulang Benih Bening Lobster, karena mereka adalah masih saudara istri Terdakwa I;
- Bahwa orang yang menyuruh Terdakwa I belum memberitahu Benih Bening Lobster tersebut akan dikirim kemana;
- Bahwa orang yang menyuruh Terdakwa I belum memberitahu Benih Bening Lobster tersebut akan dijual berapa;
- Bahwa handphone merk Realme Note 50 warna hitam adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa handphone merk Realme Note 50 warna Hitam ikut disita oleh Polisi karena handphone tersebut telah digunakan oleh Terdakwa I untuk komunikasi dengan Terdakwa Dendi, Terdakwa Dedi Khaerani, dan Terdakwa Aminudin, yaitu pada waktu Terdakwa I menyuruh Terdakwa Aminudin untuk mencari mobil dan melakukan pengantian Oksigen/penyegaran kembali Benih Bening Lobster dan packing ulang Benih Bening Lobster;
- Bahwa Terdakwa I dalam melakukan kegiatan penampungan, penyegaran dan packing ulang Benih Bening Lobster tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2024 Pukul 10.30 Wib;
- Bahwa pada waktu Terdakwa I ditangkap oleh Polisi, Terdakwa I baru melakukan kegiatan penyegaran dan packing ulang Benih Bening Lobster dan langsung ditangkap Polisi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa I ditangkap oleh Polisi, Terdakwa I sedang memindahkan Benih Bening Lobster dari kolam penyegaran ke tempat pergantian oksigen dan packing;
- Bahwa refresh adalah penyegaran kembali Benih Bening Lobster;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam 1 (satu) kantong plastik diisi 200 (dua ratus) Benih Bening Lobster;
- Bahwa harga Benih Bening Lobster jenis mutiara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan harga Benih Bening Lobster jenis pasir sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa selain dijanjikan akan diberi upah, Terdakwa I juga diberi uang untuk biaya operasional yaitu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yaitu untuk sewa mobil dan beli bensin;
- Bahwa Terdakwa I ditelpon oleh orang yang tidak Terdakwa I kenal untuk melakukan kegiatan penyegaran dan packing ulang Benih Bening Lobster pada tanggal 31 September 2024, yaitu sehari sebelum Terdakwa I ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu Benih Bening Lobster tersebut akan dikirim kemana, karena Benih Bening Lobster masih dalam penyegaran dan orang yang menyuruh Terdakwa I juga belum ada konfirmasi;
- Bahwa mobil Expander Cross 1.5L 4X2 MT warna putih yang disita Polisi bukan digunakan untuk mengantarkan Benih Bening Lobster, tetapi mobil tersebut digunakan untuk mengantarkan Terdakwa I dan pekerja ke Binuangeun;
- Bahwa benih tersebut dibawa dari daerah laut binuang menuju ke wilayah aweh dan selanjutnya akan dijual;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa I untuk melakukan penyegaran dan packing ulang Benih Bening Lobster adalah Sdr. Elvin;
- Bahwa Sdr. Feri, sdr. Aceng dan sdr. Anda adalah pekerja yang ikut melakukan penyegaran dan packing ulang Benih Bening Lobster, tetapi pada waktu penangkapan oleh Polisi, Sdr. Feri, sdr. Aceng dan sdr. Anda kabur dan melarikan diri;
- Bahwa Sdr. Feri, sdr. Aceng dan sdr. Anda rumahnya ada di Binuangeun;
- Bahwa Sdr. Feri, sdr. Aceng dan sdr. Anda rumahnya ada di Binuangeun;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah kenal dengan Sdr. Alvin;
- Bahwa Sdr. Alvin tahu Saudara dan tahu nomor handphone Terdakwa I dari tema Terdakwa I;

Terdakwa II, Aminudin Bin Said Alm:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa II telah membawa para pekerja yang akan melakukan kegiatan penyegaran dan packing ulang Benih Bening Lobster dan langsung ditangkap polisi;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa, 01 Oktober 2024 Pukul 10.30 Wib bertempat di Kelurahan Aweh, Kecamatan Kalanganyar, 3 Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh Polisi bersama dengan Terdakwa Dani Setiawan, Terdakwa Dendi dan Terdakwa Dedi Khaerani;
- Bahwa setelah Terdakwa II ditangkap oleh Polisi, lalu Polisi melakukan penggledahan dan ditemukan : Benih Bening Lobster, 1 (satu) buah buku catatan yang berisi catatan pembukuan Benih Bening Lobster (BBL), 1 (satu) Unit HP merk Realme Note 50 warna Hitam, 1 (satu) Lembar surat pencacahan BBL sebanyak 134.000 ekor, 1 (satu) Lembar berita acara lepas Liar BBL sebanyak 134.000 ekor, 13 (tiga belas) box Sterofoam, 63 (enam puluh tiga) buah Galon air warna biru, 3 (tiga) buah Tabung Oksigen, 2 (dua) buah regulator tabung Oksigen, 4 (empat) Kantong Keranjang Kecil, 1 (satu) Kantong Plastik putih bekas Benih Bening Lobster, 1 (satu) unit AC, 13 (tiga belas) Box Sterofoam, 1 (satu) unit water Chiller Colling System, 1 (satu) unit aerator kecil, 5 (lima) buah tas, 1 (satu) unit Freezer Box, 2 (dua) unit Kulkas merk Sharp, 2 (dua) unit Kulkas Merk Aqua, 1 (satu) buah Toren Biru ukuran 1050 litter merk Penguin, 1 (satu) kantong plastic hitam, 1 (satu) roll tali rafia, 1 (satu) buah gayung, 1 (satu) paket karet gelang merk DK, 2 (dua) unit Pompa Celup, 1 (satu) buah Filter Air Merk Rucika, 3 (tiga) buah pipa paralon berbentuk dayung, 1 (satu) buah selang berwarna hitam, 2 (dua) buah corong air, 1 (satu) buah tudung saji, 1 (satu) Unit HP merk Oppo A5 2020 warna Hitam, 1 (satu) Unit Mobil X-Pander Cross 1.5L 4X2 MT warna Putih Mutiara dengan Nopol A-1226-QA, 2 (dua) Lembar STNK Mobil X-Pander Cross 1.5L 4X2 MT warna Putih Mutiara dengan Nopol A-1226-QA, 1 (satu) Unit HP merk Realme C11 warna Hitam;
- Bahwa barang bukti 11.880 (sebelas ribu delapan ratus delapan puluh) ekor Benih Bening Lobster yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang ditemukan oleh Polisi pada waktu Polisi melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa II;
- Bahwa bibit Bening Lobster yang disegarkan dan dipacking ulang sebanyak 134.000 (seratus tiga puluh empat ribu) ekor;
- Bahwa benih Bening Lobster tersebut ditemukan di dalam kolam penampungan;
- Bahwa benih Bening Lobster yang ditemukan di dalam kolam penampungan adalah jenis mutiara dan jenis pasir, dengan rincian, yaitu Benih Bening Lobster jenis Pasir yang hidup sebanyak 110.509 (seratus sepuluh ribu lima

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan) ekor dan Benih Bening Lobster jenis Mutiara yang hidup sebanyak 11.611 (sebelas ribu enam ratus sebelas) ekor, serta Benih Bening Lobster Pasir dan Mutiara yang mati sebanyak 11.880 (sebelas ribu delapan ratus delapan puluh) ekor;

- Bahwa gudang penampungan untuk penyegaran dan packing ulang Benih Bening Lobster adalah Terdakwa tidak mengetahui, yang Terdakwa II ketahui Terdakwa I yang mengajak ia untuk bekerja;
- Bahwa benih tersebut dibawa dari daerah laut binuang menuju ke wilayah aweh dan selanjutnya akan dijual;
- Bahwa benih Bening Lobster yang ditemukan oleh Polisi Terdakwa II tidak tahu milik siapa dan tidak tahu didatangkan darimana karena pada waktu Terdakwa II datang ketempat tersebut Benih Bening Lobster sudah ada ;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa II untuk membawa para pekerja yang akan menyegarkan dan packing ulang Benih Bening Lobster adalah Terdakwa I Dani Setiawan;
- Bahwa Terdakwa II mau disuruh untuk membawa para pekerja yang akan menyegarkan dan packing ulang Benih Bening Lobster oleh Terdakwa Dani Setiawan karena Terdakwa II sedang membutuhkan uang, dan Terdakwa I Dani Setiawan akan memberikan upah kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II oleh Terdakwa Dani Setiawan akan diberi upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) belum Terdakwa II terima dan akan diserahkan kepada Terdakwa II setelah pekerjaan kegiatan penyegaran dan packing ulang Benih Bening Lobster sudah selesai;
- Bahwa orang yang menyuruh Terdakwa II belum memberitahu Benih Bening Lobster tersebut akan dikirim kemana;
- Bahwa orang yang menyuruh Terdakwa II belum memberitahu Benih Bening Lobster tersebut akan dijual berapa;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Expander Cross 1.5L 4X2 MT warna putih mutiara adalah yang Terdakwa II pinjam dari Sdr. H. Barnas untuk mengangkut pekerja dari Binuangun ke Rangkasbitung;
- Bahwa Terdakwa II dalam secara bersama-sama melakukan kegiatan penampungan, penyegaran dan packing ulang Benih Bening Lobster tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2024 Pukul 10.30 Wib;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa II ditangkap oleh Polisi, Terdakwa II baru sekali membawa pekerja yang akan melakukan kegiatan penyegaran dan packing ulang Benih Bening Lobster dan langsung ditangkap Polisi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa II ditangkap oleh Polisi, Terdakwa II sedang didalam mobil dan baru keluar dari gudang penampungan penyegaran dan packing ulang Benih Bening Lobster ;
- Bahwa harga Benih Bening Lobster jenis mutiara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan harga Benih Bening Lobster jenis pasir sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II Aminudin tidak tahu Benih Bening Lobster tersebut akan dikirim kemana, yang mengetahui hal tersebut adalah Terdakwa I Dani Setiawan;
- Bahwa mobil Expander Cross 1.5L 4X2 MT warna putih yang disita Polisi bukan digunakan untuk mengantarkan Benih Bening Lobster, tetapi mobil tersebut digunakan untuk mengantarkan para pekerja ke Binuangeun
- Bahwa Sdr. Feri, sdr. Aceng dan sdr. Anda adalah pekerja yang ikut melakukan penyegaran dan packing ulang Benih Bening Lobster, tetapi pada waktu penangkapan oleh Polisi, Sdr. Feri, sdr. Aceng dan sdr. Anda kabur dan melarikan diri;
- Bahwa Sdr. Feri, sdr. Aceng dan sdr. Anda rumahnya ada di Binuangeun;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II sudah kenal dengan Terdakwa I Dani Setiawan;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan kegiatan penyegaran dan packing ulang Benih Bening Lobster;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa, 01 Oktober 2024 Pukul 10.30 Wib bertempat di Kelurahan Aweh, Kecamatan Kalanganyar, 3 Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh Polisi bersama dengan Terdakwa Dani Setiawan, Terdakwa Aminudini dan Terdakwa Dedi Khaerani;

Terdakwa III, Dedi Khaerani Bin Musa ;

- Bahwa Terdakwa III ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan kegiatan penyegaran dan packing ulang Benih Bening Lobster;
- Bahwa Terdakwa III ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa, 01 Oktober 2024 Pukul 10.30 Wib bertempat di Kelurahan Aweh, Kecamatan Kalanganyar, 3 Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa Terdakwa III ditangkap oleh Polisi bersama dengan Terdakwa Dani Setiawan, Terdakwa Aminudini dan Terdakwa Dendi Bin Abdullah;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa III ditangkap oleh Polisi, lalu Polisi melakukan penggledahan dan ditemukan : Benih Bening Lobster, 1 (satu) buah buku catatan yang berisi catatan pembukuan Benih Bening Lobster (BBL), 1 (satu) Unit HP merk Realme Note 50 warna Hitam, 1 (satu) Lembar surat pencacahan BBL sebanyak 134.000 ekor, 1 (satu) Lembar berita acara lepas Liar BBL sebanyak 134.000 ekor, 13 (tiga belas) box Sterofoam, 63 (enam puluh tiga) buah Galon air warna biru, 3 (tiga) buah Tabung Oksigen, 2 (dua) buah regulator tabung Oksigen, 4 (empat) Kantong Keranjang Kecil, 1 (satu) Kantong Plastik putih bekas Benih Bening Lobster, 1 (satu) unit AC, 13 (tiga belas) Box Sterofoam, 1 (satu) unit water Chiller Colling System, 1 (satu) unit aerator kecil, 5 (lima) buah tas, 1 (satu) unit Freezer Box, 2 (dua) unit Kulkas merk Sharp, 2 (dua) unit Kulkas Merk Aqua, 1 (satu) buah Toren Biru ukuran 1050 litter merk Penguin, 1 (satu) kantong plastic hitam, 1 (satu) roll tali rafia, 1 (satu) buah gayung, 1 (satu) paket karet gelang merk DK, 2 (dua) unit Pompa Celup, 1 (satu) buah Filter Air Merk Rucika, 3 (tiga) buah pipa paralon berbentuk dayung, 1 (satu) buah selang berwarna hitam, 2 (dua) buah corong air, 1 (satu) buah tudung saji, 1 (satu) Unit HP merk Oppo A5 2020 warna Hitam, 1 (satu) Unit Mobil X-Pander Cross 1.5L 4X2 MT warna Putih Mutiara dengan Nopol A-1226-QA, 2 (dua) Lembar STNK Mobil X-Pander Cross 1.5L 4X2 MT warna Putih Mutiara dengan Nopol A-1226-QA, 1 (satu) Unit HP merk Realme C11 warna Hitam;
- Bahwa barang bukti 11.880 (sebelas ribu delapan ratus delapan puluh) ekor Benih Bening Lobster yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang ditemukan oleh Polisi pada waktu Polisi melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa III;
- Bahwa Bibit Bening Lobster yang disegarkan dan dipacking ulang sebanyak 134.000 (seratus tiga puluh empat ribu) ekor;
- Bahwa benih Bening Lobster tersebut ditemukan di dalam kolam penampungan;
- Bahwa benih Bening Lobster yang ditemukan di dalam kolam penampungan adalah jenis mutiara dan jenis pasir, dengan rincian, yaitu Benih Bening Lobster jenis Pasir yang hidup sebanyak 110.509 (seratus sepuluh ribu lima ratus sembilan) ekor dan Benih Bening Lobster jenis Mutiara yang hidup sebanyak 11.611 (sebelas ribu enam ratus sebelas) ekor, serta Benih Bening Lobster Pasir dan Mutiara yang mati sebanyak 11.880 (sebelas ribu delapan ratus delapan puluh) ekor;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gudang penampungan, untuk penyegaran dan packing ulang Benih Bening Lobster serta Benih Lobster Terdakwa III tidak ketahui punya siapa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Benih Bening Lobster yang ditemukan Polisi didapatkan darimana karena pada waktu Terdakwa III datang ketempat tersebut Benih Bening Lobster sudah ada ;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa III untuk melakukan kegiatan penyegaran dan packing ulang Benih Bening Lobster adalah Terdakwa I Dani Setiawan;
- Bahwa Terdakwa III mau disuruh untuk melakukan kegiatan penyegaran dan packing ulang Benih Bening Lobster oleh Terdakwa Dani Setiawan karena Terdakwa III sedang membutuhkan uang, dan Terdakwa I Dani Setiawan akan memberikan upah kepada Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa III oleh Terdakwa I Dani Setiawan akan diberi upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benih tersebut dibawa dari daerah laut binuang menuju ke wilayah aweh dan selanjutnya akan dijual;
- Bahwa upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) belum Terdakwa III terima dan akan diserahkan kepada Terdakwa III setelah pekerjaan kegiatan penyegaran dan packing ulang Benih Bening Lobster sudah selesai;
- Bahwa Terdakwa III tidak tahu rencananya Benih Bening Lobster tersebut akan dikirim kemana dan yang tahu adalah Terdakwa Dani Setiawan;
- Bahwa Terdakwa III tidak tahu Benih Bening Lobster tersebut akan dijual berapa, dan yang tahu adalah Sdr. Dani Setiawan, Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa III dalam melakukan kegiatan penampungan, penyegaran dan packing ulang Benih Bening Lobster tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa III ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2024 Pukul 10.30 Wib Pada waktu Terdakwa III ditangkap oleh Polisi, Terdakwa III baru sekali melakukan kegiatan penyegaran dan packing ulang Benih Bening Lobster dan langsung ditangkap Polisi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa III ditangkap oleh Polisi, Terdakwa III sedang menyusun Benih Bening Lobster yang telah di bungkus plastik ke dalam sterofoam yang kemudian sterofoam tersebut dilakban;
- Bahwa harga Benih Bening Lobster jenis mutiara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan harga Benih Bening Lobster jenis pasir sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III tidak tahu Benih Bening Lobster tersebut akan dikirim kemana, yang tahu adalah Terdakwa I Dani Setiawan;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Feri, sdr. Aceng dan sdr. Anda adalah pekerja yang ikut melakukan penyegaran dan packing ulang Benih Bening Lobster, tetapi pada waktu penangkapan oleh Polisi, Sdr. Feri, sdr. Aceng dan sdr. Anda kabur dan melarikan diri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa III sudah kenal dengan Terdakwa Dani Setiawan;

Terdakwa IV. Dendi Bin Abdullah

- Bahwa Terdakwa IV ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan kegiatan penyegaran dan packing ulang Benih Bening Lobster;
- Bahwa Terdakwa IV ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa, 01 Oktober 2024 Pukul 10.30 Wib bertempat di Kelurahan Aweh, Kecamatan Kalanganyar, 3 Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa Terdakwa IV ditangkap oleh Polisi bersama dengan Terdakwa Dani Setiawan, Terdakwa Aminudini dan Terdakwa Dedi Khaerani;
- Bahwa setelah Terdakwa IV ditangkap oleh Polisi, lalu Polisi melakukan penggledahan dan ditemukan : Benih Bening Lobster, 1 (satu) buah buku catatan yang berisi catatan pembukuan Benih Bening Lobster (BBL), 1 (satu) Unit HP merk Realme Note 50 warna Hitam, 1 (satu) Lembar surat pencacahan BBL sebanyak 134.000 ekor, 1 (satu) Lembar berita acara lepas Liar BBL sebanyak 134.000 ekor, 13 (tiga belas) box Sterofoam, 63 (enam puluh tiga) buah Galon air warna biru, 3 (tiga) buah Tabung Oksigen, 2 (dua) buah regulator tabung Oksigen, 4 (empat) Kantong Keranjang Kecil, 1 (satu) Kantong Plastik putih bekas Benih Bening Lobster, 1 (satu) unit AC, 13 (tiga belas) Box Sterofoam, 1 (satu) unit water Chiller Colling System, 1 (satu) unit aerator kecil, 5 (lima) buah tas, 1 (satu) unit Freezer Box, 2 (dua) unit Kulkas merk Sharp, 2 (dua) unit Kulkas Merk Aqua, 1 (satu) buah Toren Biru ukuran 1050 litter merk Penguin, 1 (satu) kantong plastic hitam, 1 (satu) roll tali rafia, 1 (satu) buah gayung, 1 (satu) paket karet gelang merk DK, 2 (dua) unit Pompa Celup, 1 (satu) buah Filter Air Merk Rucika, 3 (tiga) buah pipa paralon berbentuk dayung, 1 (satu) buah selang berwarna hitam, 2 (dua) buah corong air, 1 (satu) buah tudung saji, 1 (satu) Unit HP merk Oppo A5 2020 warna Hitam, 1 (satu) Unit Mobil X-Pander Cross 1.5L 4X2 MT warna Putih Mutiara dengan Nopol A-1226-QA, 2 (dua) Lembar STNK Mobil X-Pander Cross 1.5L 4X2 MT warna Putih Mutiara dengan Nopol A-1226-QA, 1 (satu) Unit HP merk Realme C11 warna Hitam;
- Bahwa barang bukti 11.880 (sebelas ribu delapan ratus delapan puluh) ekor Benih Bening Lobster yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan oleh Polisi pada waktu Polisi melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Para Terdakwa ;

- Bahwa benih tersebut dibawa dari daerah laut binuang menuju ke wilayah awah dan selanjutnya akan dijual;
- Bahwa bibit Bening Lobster yang disegarkan dan dipacking ulang sebanyak 134.000 (seratus tiga puluh empat ribu) ekor;
- Bahwa benih Bening Lobster tersebut ditemukan di dalam kolam penampungan;
- Bahwa benih Bening Lobster yang ditemukan di dalam kolam penampungan adalah jenis mutiara dan jenis pasir, dengan rincian, yaitu Benih Bening Lobster jenis Pasir yang hidup sebanyak 110.509 (seratus sepuluh ribu lima ratus sembilan) ekor dan Benih Bening Lobster jenis Mutiara yang hidup sebanyak 11.611 (sebelas ribu enam ratus sebelas) ekor, serta Benih Bening Lobster Pasir dan Mutiara yang mati sebanyak 11.880 (sebelas ribu delapan ratus delapan puluh) ekor;
- Bahwa gudang penampungan untuk penyegaran dan packing ulang Benih Bening Lobster tidak tahu punya siapa;
- Bahwa benih Bening Lobster yang ditemukan oleh Polisi tidak tau milik siapa;
- Bahwa Terdakwa IV tidak tahu Benih Bening Lobster yang ditemukan Polisi didatangkan darimana karena pada waktu Terdakwa IV datang ketempat tersebut Benih Bening Lobster sudah ada ;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa IV untuk melakukan kegiatan penyegaran dan packing ulang Benih Bening Lobster adalah Terdakwa Dani Setiawan;
- Bahwa Terdakwa IV mau disuruh untuk melakukan kegiatan penyegaran dan packing ulang Benih Bening Lobster oleh Terdakwa Dani Setiawan karena Terdakwa IV sedang membutuhkan uang, dan Terdakwa Dani Setiawan akan memberikan upah kepada Terdakwa IV;
- Bahwa Terdakwa IV oleh Terdakwa Dani Setiawan akan diberi upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) belum Terdakwa IV terima dan akan diserahkan kepada Terdakwa IV setelah pekerjaan kegiatan penyegaran dan packing ulang Benih Bening Lobster sudah selesai;
- Bahwa Terdakwa IV tidak tahu rencananya Benih Bening Lobster tersebut akan dikirim kemana dan yang tahu adalah Terdakwa Dani Setiawan;
- Bahwa Terdakwa IV tidak tahu Benih Bening Lobster tersebut akan dijual berapa, dan yang tahu adalah Sdr. Dani Setiawan;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV dalam melakukan kegiatan penampungan, penyegaran dan packing ulang Benih Bening Lobster tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa IV dalam melakukan kegiatan penampungan, penyegaran dan packing ulang;
- Bahwa benih Bening Lobster tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada waktu Terdakwa IV ditangkap oleh Polisi, Terdakwa IV baru sekali melakukan kegiatan penyegaran dan packing ulang Benih Bening Lobster dan langsung ditangkap Polisi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa IV ditangkap oleh Polisi, Terdakwa IV sedang memasukan air laut dan Benih Bening Lobster ke dalam plastik;
- Bahwa harga Benih Bening Lobster jenis mutiara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan harga Benih Bening Lobster jenis pasir sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa IV tidak tahu Benih Bening Lobster tersebut akan dikirim kemana, yang tahu adalah Terdakwa Dani Setiawan;
- Bahwa Sdr. Feri, sdr. Aceng dan sdr. Anda adalah pekerja yang ikut melakukan penyegaran dan packing ulang Benih Bening Lobster, tetapi pada waktu penangkapan oleh Polisi, Sdr. Feri, sdr. Aceng dan sdr. Anda kabur dan melarikan diri;
- Bahwa Sdr. Feri, sdr. Aceng dan sdr. Anda rumahnya ada di Binuangeun;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa IV sudah kenal dengan Terdakwa Dani Setiawan,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit mobil Xpander Cross 1.5 L 4X2 MT, warna Putih Mutiara dengan Nopol A 1226 QA, An. Ahmad Yani.
- 2 (Dua) lembar STNK mobil Xpander Cross 1.5 L 4X2 MT, warna Putih Mutiara dengan Nopol A 1226 QA, An. Ahmad Yani.
- 1 (Satu) unit Handphone merk Oppo A5 2020 warna Hitam.
- 1 (Satu) unit Handphone merk Realme C11 warna Hitam.
- 2 (Dua) unit Kulkas merk Sharp.
- 2 (Dua) unit Kulkas Merk Aqua.
- 1 (Satu) Unit HP merk Realme Note 50 warna Hitam.
- 1 (Satu) unit Freezer Box.
- 1 (Satu) unit water Chiller Colling System.
- 1 (Satu) unit AC.

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) buah Tabung Oksigen.
- 2 (Dua) buah regulator tabung Oksigen.
- 1 (Satu) buah Filter Air Merk Rucika.
- 1 (Satu) buah Toren Biru ukuran 1050 litter merk Penguin.
- 63 (Enam Puluh Tiga) buah Galon air warna biru.
- 2 (Satu) unit Pompa Celup.
- 3 (Tiga) buah pipa paralon berbentuk dayung.
- 1 (Satu) Lembar surat pencacahan BBL sebanyak 134.000 ekor.
- 1 (Satu) Lembar berita acara lepas Liar BBL sebanyak 134.000 ekor.
- Terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (Satu) Buah Buku Catatan Berisi Catatan Pembukuan Barang Benih Bening Lobster (BBL).
- 13 (Tiga Belas) box Sterofoam.
- 4 (Empat) Kantong Keranjang Kecil.
- 1 (Satu) Kantong Plastik putih bekas Benih Bening Lobster.
- 13 (Tiga Belas) Box Sterofoam.
- 1 (Satu) unit aerator kecil.
- 5 (Lima) buah tas.
- 1 (Satu) kantong plastic hitam.
- 1 (Satu) roll tali rapia.
- 1 (Satu) buah gayung.
- 1 (Satu) paket karet gelang merk DK.
- 1 (Satu) buah selang berwarna hitam.
- 2 (Dua) buah corong air.
- 1 (Satu) buah tudung saji.
- ±11.880 (Sebelas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu) ekor Benih Bening Lobster dalam kondisi/Keadaan Mati.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2024 Pukul 10.30 Wib di Kampung Rangkong RT/RW 004/003, Desa Aweh Kec. Kalanganyar Kab. Lebak Prov. Banten atas dugaan tindak pidana perikanan;
- Bahwa terhadap penangkapan Para Terdakwa di lakukan pengeledahan serta penyitaan kemudian ditemukan barang bukti berupa Benih Bening Lobster, 1 (satu) buah buku catatan yang berisi catatan pembukuan Benih Bening Lobster (BBL), 1 (satu) Unit HP merk Realme Note 50 warna Hitam, 1 (satu)

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Lembar surat pencacahan BBL sebanyak 134.000 ekor, 1 (satu) Lembar berita acara lepas Liar BBL sebanyak 134.000 ekor, 13 (tiga belas) box Sterofoam, 63 (enam puluh tiga) buah Galon air warna biru, 3 (tiga) buah Tabung Oksigen, 2 (dua) buah regulator tabung Oksigen, 4 (empat) Kantong Keranjang Kecil, 1 (satu) Kantong Plastik putih bekas Benih Bening Lobster, 1 (satu) unit AC, 13 (tiga belas) Box Sterofoam, 1 (satu) unit water Chiller Colling System, 1 (satu) unit aerator kecil, 5 (lima) buah tas, 1 (satu) unit Freezer Box, 2 (dua) unit Kulkas merk Sharp, 2 (dua) unit Kulkas Merk Aqua, 1 (satu) buah Toren Biru ukuran 1050 litter merk Penguin, 1 (satu) kantong plastic hitam, 1 (satu) roll tali rafia, 1 (satu) buah gayung, 1 (satu) paket karet gelang merk DK, 2 (dua) unit Pompa Celup, 1 (satu) buah Filter Air Merk Rucika, 3 (tiga) buah pipa paralon berbentuk dayung, 1 (satu) buah selang berwarna hitam, 2 (dua) buah corong air, 1 (satu) buah tudung saji, 1 (satu) Unit HP merk Oppo A5 2020 warna Hitam, 1 (satu) Unit Mobil X-Pander Cross 1.5L 4X2 MT warna Putih Mutiara dengan Nopol A-1226-QA, 2 (dua) Lembar STNK Mobil X-Pander Cross 1.5L 4X2 MT warna Putih Mutiara dengan Nopol A-1226-QA, 1 (satu) Unit HP merk Realme C11 warna Hitam;

- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa, Terdakwa III dan IV sedang melakukan penyegaran dan pengemasan terhadap bibit lobster, Terdakwa I sedang mengisi oksigen sedangkan Terdakwa II bertugas menjadi supir untuk mengangkut benih lobster;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik benih lobster tersebut, dimana Terdakwa II,III,IV diajak Terdakwa I untuk melakukan pekerjaan tersebut dengan perjanjian akan dibayar sejumlah uang yaitu Terdakwa III, sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa III sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa IV sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan kegiatan penampungan, penyegaran dan packing ulang Benih Bening Lobster tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa harga Benih Bening Lobster jenis mutiara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan harga Benih Bening Lobster jenis pasir sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu Benih Bening Lobster tersebut akan dikirim kemana, yang jelas benih atau bibit lobster tersebut akan di jual;
- Bahwa Sdr. Feri, sdr. Aceng dan sdr. Anda adalah pekerja yang ikut melakukan penyegaran dan packing ulang Benih Bening Lobster, tetapi pada

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu penangkapan oleh Polisi, Sdr. Feri, sdr. Aceng dan sdr. Anda kabur dan melarikan diri;

- Bahwa benih Bening Lobster yang ditemukan di dalam kolam penampungan adalah jenis mutiara dan jenis pasir, dengan rincian, yaitu Benih Bening Lobster jenis Pasir yang hidup sebanyak 110.509 (seratus sepuluh ribu lima ratus sembilan) ekor dan Benih Bening Lobster jenis Mutiara yang hidup sebanyak 11.611 (sebelas ribu enam ratus sebelas) ekor, serta Benih Bening Lobster Pasir dan Mutiara yang mati sebanyak 11.880 (sebelas ribu delapan ratus delapan puluh) ekor;
- mobil Xpander Cross 1.5 L 4X2 MT, warna Putih Mutiara dengan Nopol A 1226 QA, merupakan milik Saksi Ahmad Yani yang sebelumnya digadai dan dipinjamkan ke Terdakwa II Amminudin;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone merk Oppo A5 2020 warna Hitam 1 (Satu) unit Handphone merk Realme C11 warna Hitam, 1 (satu) Unit HP merk Realme Note 50 warna Hitam digunakan sebagai media komunikasi dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana melanggar Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang merubah Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur : setiap orang;
2. Unsur : dengan sengaja di wilayah perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
3. Unsur : . mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut ketentuan Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah orang perseorangan atau korporasi. Bahwa oleh karena unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai Subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, maka unsur setiap orang juga meliputi baik Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing, selaku pribadi, beberapa orang atau beberapa korporasi atau badan hukum Indonesia atau badan hukum Asing yang melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Bahwa Terdakwa I **DANI SETIAWAN Bin BOBOY ARIFIN (Alm)**, Terdakwa II **AMINUDIN** Terdakwa III **DEDI KHAERANI Bin MUSA** dan Terdakwa IV **DENDI Bin ABDULLAH** kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain yang bernama Bahwa Terdakwa I **DANI SETIAWAN Bin BOBOY ARIFIN (Alm)**, Terdakwa II **AMINUDIN** Terdakwa III **DEDI KHAERANI Bin MUSA** dan Terdakwa IV **DENDI Bin ABDULLAH** yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum namun apakah perbuatan Para Terdakwa telah terpenuhi secara seluruhnya haruslah dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur : dengan sengaja di wilayah perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (opzet) adalah adanya kehendak atau maksud dan pengetahuan dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di wilayah perikanan Republik Indonesia meliputi perairan Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, genangan air lainnya serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengoian sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan sedangkan didalam Pasal 1 angka 4 Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya dan didalam Pasal 26 ayat (1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (2) Izin Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- izin usaha perikanan yang diterbitkan dalam bentuk SIUP;
- izin Penangkapan Ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIPI; dan
- izin Pengangkutan Ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIKPI

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta dipersidangan Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2024 Pukul 10.30 Wib di Kampung Rangkong RT/RW 004/003, Desa Aweh Kec. Kalanganyar Kab. Lebak Prov. Banten atas dugaan tindak pidana perikanan;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan Para Terdakwa dilakukan pengeledahan serta penyitaan kemudian ditemukan barang bukti berupa Benih Bening Lobster, 1 (satu) buah buku catatan yang berisi catatan pembukuan Benih Bening Lobster (BBL), 1 (satu) Unit HP merk Realme Note 50 warna Hitam, 1 (satu) Lembar surat pencacahan BBL sebanyak 134.000 ekor, 1 (satu) Lembar berita acara lepas Liar BBL sebanyak 134.000 ekor, 13 (tiga belas) box Sterofoam, 63 (enam puluh tiga) buah Galon air warna biru, 3 (tiga) buah Tabung Oksigen, 2 (dua) buah regulator tabung Oksigen, 4 (empat) Kantong Keranjang Kecil, 1 (satu) Kantong Plastik putih bekas Benih Bening Lobster, 1 (satu) unit

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AC, 13 (tiga belas) Box Sterofoam, 1 (satu) unit water Chiller Colling System, 1 (satu) unit aerator kecil, 5 (lima) buah tas, 1 (satu) unit Freezer Box, 2 (dua) unit Kulkas merk Sharp, 2 (dua) unit Kulkas Merk Aqua, 1 (satu) buah Toren Biru ukuran 1050 litter merk Penguin, 1 (satu) kantong plastic hitam, 1 (satu) roll tali rafia, 1 (satu) buah gayung, 1 (satu) paket karet gelang merk DK, 2 (dua) unit Pompa Celup, 1 (satu) buah Filter Air Merk Rucika, 3 (tiga) buah pipa paralon berbentuk dayung, 1 (satu) buah selang berwarna hitam, 2 (dua) buah corong air, 1 (satu) buah tudung saji, 1 (satu) Unit HP merk Oppo A5 2020 warna Hitam, 1 (satu) Unit Mobil X-Pander Cross 1.5L 4X2 MT warna Putih Mutiara dengan Nopol A-1226-QA, 2 (dua) Lembar STNK Mobil X-Pander Cross 1.5L 4X2 MT warna Putih Mutiara dengan Nopol A-1226-QA, 1 (satu) Unit HP merk Realme C11 warna Hitam;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa, Terdakwa III dan IV sedang melakukan penyegaran dan pengemasan terhadap bibit lobster, Terdakwa I sedang mengisi oksigen sedangkan Terdakwa II bertugas menjadi supir untuk mengangkut benih lobster yang mana benih tersebut dibawa dari daerah laut binuang menuju ke wilayah aweh dan selanjutnya akan dijual, yang mana Para Terdakwa pada saat diamankan tidak dapat menunjukkan surat ijin usaha untuk membawa benih bening lobster;

Menimbang, Para Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik benih lobster tersebut, dimana Terdakwa II,III,IV diajak Terdakwa I untuk melakukan pekerjaan tersebut dengan perjanjian akan dibayar sejumlah uang yaitu Terdakwa III, sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa III sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa IV sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Para Terdakwa yaitu dalam hal melakukan penyegaran dan pengemasan terhadap bibit lobster, mengisi oksigen dan menjadi supir untuk mengangkut benih lobster yang rencananya akan dijual tersebut tanpa memiliki izin usaha menurut Majelis Hakim, perbuatan tersebut dilakukan **dengan sengaja**, sebagaimana juga diakui oleh Para Terdakwa bahwa hal tersebut dilakukan agar Terdakwa mendapatkan upah berupa uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa benih lobster tersebut di dapat dari wilayah dibawa dari laut binuang menuju ke wilayah aweh, Banten, yang mana menurut Majelis Hakim, daerah asal benih lobster tersebut yaitu laut Binuang,Banten **merupakan wilayah perikanan Republik Indonesia** ;

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri tersebut bahwa pengiriman benih bening lobster didalam area Wilayah Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 3 yang secara substansi dapat dibaca :

- Benih bening lobster (puerulus) hanya dapat dilakukan pengeluaran dari hasil penangkapan nelayan kecil yang terdaftar pada kelompok nelayan dilokasi penangkapan benih bening lobster dan telah ditetapkan oleh dinas Provinsi berdasarkan rekomendasi dari dinas Kabupaten/Kota;
- Benih bening lobster yang dikeluarkan hanya dapat ditujukan kepada pembudi daya ikan yang memiliki perizinan berusaha pembesaran crustacea laut;
- Benih bening lobster yang dikeluarkan harus dilengkapi dengan surat keterangan asal benih bening lobster dari dinas Kabupaten / Kota;

Menimbang, bahwa dalam pengiriman benih bening lobster dilarang keperluan ekspor sebagaimana dimaksud didalam Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi : “setiap orang dilarang melakukan pengeluaran benih bening lobster (puerulus) keluar wilayah Negara Republik Indonesia, hal tersebut dikarenakan pentingnya pengelolaan benih being lobster dari wilayah Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

- a. Untuk menjaga keberlanjutan dan ketersediaan sumber daya perikanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan teknologi budidaya, pengembangan investasi, peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan lobster;
- b. Untuk mengoptimalkan pengelolaan benih bening lobster serta untuk memenuhi kebutuhan pembudidayaan lobster di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sehingga Parat Terdakwa tidak memiliki syarat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 3, dimana dalam hal ini dalam melakukan penyegaran dan pengemasan terhadap bibit lobster, pengisian oksigen serta pengantaran benih tersebut Para Terdakwa dengan sadar dan penuh maksud melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan imbalan sejumlah uang maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

A.d 3 Unsur : . mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan adalah orang ini ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang yang dikasud dengan menyuruh melakukan disini setidaknya tidaknya ada dua orang, yang menyuruh melakukan dan yang di suruh melakukan, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi menyuruh orang lain, yang mana yang disuruh hanya sebagai alat saja, yang mana orang yang disuruhnya tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukukan, dimana dalam peristiwa ini semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau element dari peristiwa pidana itu, yang mana tidak boleh hanya melakukan perbuatan yang sifatnya menolong saja;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 55 KUHP tersebut terkandung dari beberapa unsur pilihan/ alternatif, sehingga setelah Majelis Hakim mencermati fakta di persidangan maka Majelis Hakim akan langsung memilih sub unsur dalam pasal tersebut sebagaimana yang terbukti;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa, Terdakwa III dan IV sedang melakukan penyegaran dan pengemasan terhadap bibit lobster, Terdakwa I sedang mengisi oksigen sedangkan Terdakwa II bertugas menjadi supir untuk mengangkut benih lobster yang mana benih tersebut dibawa dari daerah laut binuang menuju ke wilayah aweh dan selanjutnya akan dijual, yang mana Para Terdakwa memiliki peran masing masing dalam penyegaran dan pengemasan serta penjualan benih lobster tanpa izin usaha tersebut;

Menimbang, Para I untuk melakukan pekerjaan tersebut dengan perjanjian akan dibayar sejumlah uang yaitu Terdakwa III, sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa III sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa IV sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, setelah memperhatikan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa secara keseluruhan telah melakukan perbuatan pelaksana atau melakukan anasir atau element peristiwa pidana dimana Para Terdakwa masing-masing memiliki andil dan dibayar atas pekerjaan yang mereka lakukan dalam hal melakukan penyegaran dan penjualan bibit lobster tanpa izin tersebut;



Menimbang, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur turut serta tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang merubah Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan untuk itu unsur setiap orang secara tersendiri telah terpenuhi terhadap diri masing-masing Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya masing-masing dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang barabf bukti berupa:

- 1 (Satu) unit mobil Xpander Cross 1.5 L 4X2 MT, warna Putih Mutiara dengan Nopol A 1226 QA, An. Ahmad Yani.
- 2 (Dua) lembar STNK mobil Xpander Cross 1.5 L 4X2 MT, warna Putih Mutiara dengan Nopol A 1226 QA, An. Ahmad Yani yang sesuai fakta dipersidangan merupakan milik dari Saksi Ahmad Yani maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ahmad Yani;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit Handphone merk Oppo A5 2020 warna Hitam.
- 1 (Satu) unit Handphone merk Realme C11 warna Hitam.
- 2 (Dua) unit Kulkas merk Sharp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) unit Kulkas Merk Aqua.
- 1 (Satu) Unit HP merk Realme Note 50 warna Hitam.
- 1 (Satu) unit Freezer Box.
- 1 (Satu) unit water Chiller Colling System.
- 1 (Satu) unit AC.
- 3 (Tiga) buah Tabung Oksigen.
- 2 (Dua) buah regulator tabung Oksigen.
- 1 (Satu) buah Filter Air Merk Rucika.
- 1 (Satu) buah Toren Biru ukuran 1050 litter merk Penguin.
- 63 (Enam Puluh Tiga) buah Galon air warna biru.
- 2 (Satu) unit Pompa Celup.
- 3 (Tiga) buah pipa paralon berbentuk dayung.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan d serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Lembar surat pencacahan BBL sebanyak 134.000 ekor.
- 1 (Satu) Lembar berita acara lepas Liar BBL sebanyak 134.000 ekor.

yang telah menjadi satu kesatuan dengan berkas, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Buku Catatan Berisi Catatan Pembukuan Barang Benih Bening Lobster (BBL).
- 13 (Tiga Belas) box Sterofoam.
- 4 (Empat) Kantong Keranjang Kecil.
- 1 (Satu) Kantong Plastik putih bekas Benih Bening Lobster.
- 13 (Tiga Belas) Box Sterofoam.
- 1 (Satu) unit aerator kecil.
- 5 (Lima) buah tas.
- 1 (Satu) kantong plastic hitam.
- 1 (Satu) roll tali rapia.
- 1 (Satu) buah gayung.
- 1 (Satu) paket karet gelang merk DK.
- 1 (Satu) buah selang berwarna hitam.
- 2 (Dua) buah corong air.
- 1 (Satu) buah tudung saji.

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ±11.880 (Sebelas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu) ekor Benih Bening Lobster dalam kondisi/Keadaan Mati.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dalam sistem hukum pidana indonesia telah mengalami perubahan denda, pidana kejahatan yang dijatuhkan tidak lagi sebagai pembalasan atas ganti kejahatan tetapi pemidanaan sebagai lembaga pembinaan agar seseorang yang melakukan suatu kejahatan dapat memperbaiki kelakuannya sehingga setelah menjalani pidana tersebut dapat hidup normal dan dapat diterima oleh masyarakat dan secara garis besar tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana indonesia adalah sebagai berikut :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman negara dan masyarakat;
2. Untuk membimbing terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi masyarakat;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Pemidanaan tidak bermaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia;

Dengan berpedoman maksud dan tujuan pemidanaan tersebut diatas maka mengenai permohonan secara lisan yang dimintakan oleh Para Terdakwa sudah tercermin dalam pertimbangan ini dan selain itu mengenai Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan mencangkup pula akan adanya pidana denda yang mana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan tidak ada penjelasan mengenai pelaksanaan pidana denda tersebut sehingga agar adanya kepastian hukum yang mengikat maka sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan jika pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan dan ayat (3) menjelaskan lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan dan dengan demikian maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa dirasa sudah patut dan adil untuk Para Terdakwa maupun masyarakat seutuhnya;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam budi daya benih bening lobster;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang merubah Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I **Dani Setiawan Bin Boboy Arifin (Alm)**, Terdakwa II **Aminudin**, Terdakwa III **Dedi Khaerani Bin Musa** dan Terdakwa IV **Dendi Bin Abdullah**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit mobil Xpander Cross 1.5 L 4X2 MT, warna Putih Mutiara dengan Nopol A 1226 QA, An. Ahmad Yani.\
- 2 (Dua) lembar STNK mobil Xpander Cross 1.5 L 4X2 MT, warna Putih Mutiara dengan Nopol A 1226 QA, An. Ahmad Yani.

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Yani.

- 1 (Satu) unit Handphone merk Oppo A5 2020 warna Hitam.
- 1 (Satu) unit Handphone merk Realme C11 warna Hitam.
- 2 (Dua) unit Kulkas merk Sharp.
- 2 (Dua) unit Kulkas Merk Aqua.
- 1 (Satu) Unit HP merk Realme Note 50 warna Hitam.
- 1 (Satu) unit Freezer Box.
- 1 (Satu) unit water Chiller Colling System.
- 1 (Satu) unit AC.
- 3 (Tiga) buah Tabung Oksigen.
- 2 (Dua) buah regulator tabung Oksigen.
- 1 (Satu) buah Filter Air Merk Rucika.
- 1 (Satu) buah Toren Biru ukuran 1050 litter merk Penguin.
- 63 (Enam Puluh Tiga) buah Galon air warna biru.
- 2 (Satu) unit Pompa Celup.
- 3 (Tiga) buah pipa paralon berbentuk dayung.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (Satu) Lembar surat pencacahan BBL sebanyak 134.000 ekor.
- 1 (Satu) Lembar berita acara lepas Liar BBL sebanyak 134.000 ekor.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (Satu) Buah Buku Catatan Berisi Catatan Pembukuan Barang Benih Bening Lobster (BBL).
- 13 (Tiga Belas) box Sterofoam.
- 4 (Empat) Kantong Keranjang Kecil.
- 1 (Satu) Kantong Plastik putih bekas Benih Bening Lobster.
- 13 (Tiga Belas) Box Sterofoam.
- 1 (Satu) unit aerator kecil.
- 5 (Lima) buah tas.
- 1 (Satu) kantong plastic hitam.
- 1 (Satu) roll tali rapia.
- 1 (Satu) buah gayung.
- 1 (Satu) paket karet gelang merk DK.
- 1 (Satu) buah selang berwarna hitam.

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) buah corong air.
- 1 (Satu) buah tudung saji.
- - ±11.880 (Sebelas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu) ekor Benih Bening Lobster dalam kondisi/Keadaan Mati.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh kami, Rahmawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Jumiaty, S.H.,M.H., Sarai Dwi Sartika, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Rizky Haruna Maya., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Jumiaty, S.H.,M.H.

Ttd.

Rahmawan, S.H.,M.H.

Ttd.

Sarai Dwi Sartika, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Suparno, S.H.